



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa melihat dinamika perkembangan kerjasama pemerintah daerah dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut guna menjamin pelaksanaan kerjasama yang baik dan akuntabel;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Media Massa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Media Massa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat diLingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media diLingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
 13. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
 14. Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/III/2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN MEDIA MASSA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 5) :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

9. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
10. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
15. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
16. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
17. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
18. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
19. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
20. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
21. Verifikasi adalah kegiatan pendataan dan klarifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
22. *Print Screenshot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
23. Tim verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
24. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
25. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.

26. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
 27. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
 28. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan informasi publik baik dalam bentuk advertorial, galeri foto, banner dan/atau rilis berita yang ditujukan kepada pimpinan media.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Surat permohonan kerjasamayang ditandatangani oleh pimpinan/kepala biro perusahaan pers/media massa dengan melampirkan:
 1. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 3. Surat tugas untuk Ka. biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
 4. Memiliki struktur dewan redaksi;
 5. Fotocopy kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah.
 - b. Terdaftar di Dewan Pers.
 - c. Penanggung jawab media massa dan/atau penanggung jawab redaksi telah memiliki uji kompetensi wartawan.
 - d. Perusahaan pers mempunyai wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan dan memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
 - e. Melampirkan bukti pemberitaan tentang Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan minimal 2 bulan terakhir.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Persyaratan khusus media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. Memiliki berita Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
- d. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah (berkantor biro di Kabupaten Bengkulu Selatan) dibuktikan dengan kartu pers atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan;

- e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
 - f. Dokumentasi publikasi berita pemerintah daerah 2 (dua) bulan terakhir.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Persyaratan khusus media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Memiliki konten/*space* Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers;
 - c. Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotocopy kartu UKW);
 - d. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
 - e. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
 - f. Dokumentasi publikasi berita pemerintah daerah 2 (dua) bulan terakhir.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Semua narasumber pemerintah daerah berhak menolak untuk diwawancarai/ melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu pers/kartu tanda pengenal wartawan.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah/ Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tim verifikasi Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Ketua Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Anggota 3 orang.
- (3) Tim verifikasi bertugas :
 - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. Memverifikasi berkas permohonan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang

dalam peraturan Bupati ini serta memverifikasi tagihan iklan;

- d. Menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama.
- e. Melihat rekam jejak perusahaan pers / media massa diantaranya mempunyai pengalaman kerja sama dengan pemerintah daerah, memberikan kritik yang membangun serta memberikan solusi terhadap pemerintah daerah.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerjasama di lingkungan pemerintah daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama ke pemerintah daerah dengan dilampiri proposal dan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Permohonan yang diajukan oleh perusahaan media akan diverifikasi oleh tim verifikasi;
- (3) Perusahaan media yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis, selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan pemerintah daerah pada tahun berkenaan, yang berisi nama media, nama perusahaan, dan penanggungjawab.
- (4) Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perusahaan media bukan menjadi dasar untuk pembayaran, pembayaran dilakukan setelah dikeluarkannya surat pesanan/order advetorial, banner, iklan dan ucapan oleh pemerintah daerah.

8. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIII

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

9. Diantara Pasal 24 dan 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu pasal 24A

Pasal 24A

Pada saat peraturan ini mulai berlaku ketentuan :

- 1. Persyaratan yang mengatur perusahaan pers/ media massa harus terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers dan penanggungjawab/pimpinan redaksi serta wartawan sudah memiliki kartu UKW berlaku efektif 1 Januari 2023;
- 2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Ayat (1) untuk Tahun 2022 dapat diganti dengan surat pernyataan dari Perusahaan Pers.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 1 Juli 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002